



**DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 140/ 20 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KALIJAGAN  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA BHAKTI 2024 - 2027**

**KEPALA DESA TEMPEL**

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;  
b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kalijagan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2024-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;  
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Kesatu : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kalijagan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2024-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Pengurus Karang Taruna Kalijagan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Tempel;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 25 Agustus 2024

KEPALA DESA TEMPEL



**LUTHFI MAULA, SPd**

**Tembusan disampaikan Yth:**

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinsos P2PA Kabupaten Demak;
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Demak;
4. Camat Wedung;
5. Ketua Karang Taruna Kecamatan Wedung;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 140/20  
Tanggal : 25 Agustus 2024  
Tentang :Pengukuhan Pengurus Karang Taruna  
Kalijalan Desa Tempel Kec. Wedung  
Kab. Demak Masa Bhakti 2024-2027

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KALIJAGAN DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA BHAKTI 2024-2027**

- I. Pembina Umum : KEPALA DESA TEMPEL ( LUTHFI MAULA, SPd )  
II. Pembina Fungsional : SEKRETARIS DESA ( SRI WAHYUNINGSIH, SE )  
dan Teknis KASI PEMERINTAHAN ( JOKO PRAMONO, SPd )  
KAUR TU & UMUM ( M. SURATMAN )  
III. Majelis Pertimbangan : 1. KETUA BPD ( A. MUFARIKHIN A, MPd )  
2. KETUA LKMD ( HADI SUPENO )  
3. KETUA TP PKK ( DEVI AFRI YANI, SPd )

**A. SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KALIJAGAN DESA TEMPEL  
MASA BHAKTI 2024-2027**

|      |                                                                |   |                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| I.   | Ketua                                                          | : | SUTARLAN                                   |
| II.  | Wakil Ketua                                                    | : | NURWITO                                    |
| III. | Sekretaris I                                                   | : | AHMAD SHOEB                                |
| IV.  | Sekretaris II                                                  | : | MUTIA PUTRI                                |
| V.   | Bendahara                                                      | : | ARIF ROHMAN                                |
| VI.  | BIDANG-BIDANG                                                  |   |                                            |
|      | a. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan           | : | 1. ROHIB<br>2. ABDUL MUNIB                 |
|      | b. Seksi Pendidikan dan pelatihan                              | : | 1. SANIA ELYSA MUSTA'INAH<br>2. MUKHOFIFAH |
|      | c. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya                             | : | 1. WAHYU IRSYADI<br>2. JUWENI              |
|      | d. Seksi Kerohanian dan bimbingan mental                       | : | 1. IRKHAM<br>2. MOH. SYADIDUL FAHIM        |
|      | e. Seksi Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Kesejahteraan Sosial | : | 1. M. RIZKI ULIN NUHA<br>2. M. AS'AD HUMAM |
|      | f. Seksi Lingkungan Hidup                                      | : | 1. ILHAM SA'DULLAH<br>2. IRBABUL LUBAB     |

  
KEPALA DESA TEMPEL  
LUTHFI MAULA, SPd